

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Auditor switching adalah pergantian auditor maupun pergantian Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh perusahaan klien. *Auditor switching* merupakan salah satu solusi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan lebih masyarakat dengan menjaga kepercayaan publik dalam fungsi audit dan untuk melindungi objektivitas auditor, melalui serangkaian ketentuan, profesi auditor dilarang memiliki hubungan pribadi dengan klien mereka yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sosial. Salah satu anjuran adalah memiliki rotasi wajib auditor (AICPA, 2002a; AICPA 2012b) karena dapat meningkatkan kemampuan auditor dalam melindungi publik melalui peningkatan kewaspadaan untuk setiap kemungkinan ketidaklayakan, peningkatan kualitas pelayanan, dan mencegah hubungan lebih dekat dengan klien. Perusahaan akan berganti ke KAP (auditor) yang mempunyai skala lebih besar agar dapat meningkatkan reputasi perusahaan (Syahitiadi dan Medyawati, 2012).

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit yang diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 untuk menyempurnakan Keputusan Menteri Keuangan

No.359/KMK.06/2003 dan No.423/KMK.06/2002. Peraturan yang pertama menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut oleh KAP yang sama dan 3 (tiga) tahun berturut-turut oleh auditor yang sama kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan publik boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut (pasal 3 ayat 2 dan 3).

Masa perikatan audit yang lama menyebabkan perusahaan merasa nyaman dengan hubungan yang telah terjalin antara auditor dengan pihak manajemen perusahaan, dimana auditor akan terikat secara emosional sehingga mengancam independensinya. Prahartari (2013) menyatakan bahwa hubungan dalam waktu yang lama antara klien dengan auditor menyebabkan kualitas dan kompetensi kerja auditor cenderung menurun dari waktu ke waktu. Fakta yang terjadi akibat hubungan auditor dan klien yang terjalin lama adalah skandal Enron dengan KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001. Sejak runtuhnya KAP Arthur Anderson ini, isu tentang independensi seorang auditor mulai diragukan. Kasus runtuhnya KAP Arthur Anderson ini kemudian melatarbelakangi *auditor switching* (Diaz, 2009).

Perusahaan dalam melakukan *auditor switching* didasari oleh dua alasan, yaitu karena adanya peraturan pemerintah yang mewajibkan (*mandatory*) dan pergantian secara sukarela atas keinginan perusahaan

sendiri (*voluntary*). Menurut Chadegani et al. (2011) terdapat dua faktor yang dapat menyebabkan *auditor switching* secara sukarela (*voluntary*), yakni faktor yang berhubungan dengan auditor seperti, *auditor fees*, *auditor opinion*, *auditor size* dan faktor yang berhubungan dengan klien yaitu, *change in management*, *financial distress*, *client size*. Sebaliknya, apabila pergantian terjadi secara *mandatory* (wajib), hal itu terjadi karena adanya peraturan yang mewajibkan dan diharapkan akan meningkatkan independensi auditor baik secara penampilan maupun secara fakta (Giri, 2010).

Perusahaan akan berhati-hati dalam melakukan rotasi audit, karena setiap perusahaan akan mengoreksi setiap kekurangan yang dilakukan oleh auditor sebelumnya dan menunggu waktu yang tepat agar auditor baru mampu memberikan kualitas audit dan kualitas laporan keuangan yang lebih baik (Bewley et al. 2008). Perusahaan yang melakukan pergantian auditor harus siap menanggung biaya yang lebih ketika melakukan perikatan dengan auditor yang baru. Auditor yang baru kemungkinan besar tidak mengetahui karakteristik perusahaan secara detail. Oleh karena itu, auditor harus melakukan pengenalan dengan klien yang baru tersebut dan biasanya *fee* yang harus dikeluarkan oleh klien menjadi semakin besar. Tidak hanya perusahaan saja yang merasakan dampaknya, namun auditor yang lama pun juga terkena dampak. Auditor akan kehilangan klien dan pendapatan karena masa perikatan yang telah berakhir. Nazri, et al., (2012). Meskipun *fee* yang dikeluarkan cukup besar, namun demi menjaga

kepercayaan publik maka perusahaan akan tetap melakukan *auditor switching*.

Pemberian opini tertentu pada laporan keuangan auditan dianggap memberi pengaruh terhadap motivasi pergantian auditor. Opini audit adalah pernyataan auditor mengenai kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tertentu apakah telah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum (Mulyadi, 2002:19). Januarti (2008) menyatakan ketika auditor menemukan adanya keraguan terhadap kemampuan klien untuk melanjutkan usahanya, auditor harus memberikan opini audit modifikasi *going concern*. Opini audit *going concern* merupakan opini mengenai kepastian perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya yang dikeluarkan oleh auditor (Santosa dan Wedari, 2007). Penelitian yang dilakukan oleh Hudaib dan Cooke (2005) menemukan bahwa *auditee* memiliki kecenderungan untuk mengganti auditornya karena memperoleh opini yang tidak sesuai dengan harapan perusahaan yaitu opini audit *going concern*. Penerbitan opini audit *going concern* adalah hal yang tidak diharapkan perusahaan karena dapat berdampak pada kemunduran harga saham, kesulitan dalam meningkatkan modal pinjaman, ketidakpercayaan investor, kreditor, dan karyawan terhadap manajemen perusahaan (Wahyuningsih, 2012).

Auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan membutuhkan waktu yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak klien dan auditor. Robbitasari (2013) menyatakan bahwa *audit*

delay merupakan waktu yang dibutuhkan oleh auditor untuk mengaudit laporan keuangan sejak tanggal tutup buku tahun perusahaan 31 Desember sampai tanggal ditandatanganinya laporan audit atau tanggal opini audit. Panjang pendeknya *audit delay* dipengaruhi oleh kerumitan proses audit yang dilakukan oleh auditor. Tingkat kerumitan yang tinggi ini dapat mengakibatkan seorang auditor dalam melaksanakan proses auditnya memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya (Che-Ahmad dan Abidin, 2008). Stocken (2000) menyebutkan bahwa apabila waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya terlalu lama sehingga menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal dapat berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Terkait untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan maka perusahaan akan menggunakan jasa KAP yang bereputasi baik, yang ditunjukkan dengan KAP yang berafiliasi dengan KAP *Big Four*. Dengan mengganti KAP nya dengan KAP yang memiliki nama, diharapkan reputasi perusahaan juga akan ikut terangkat di mata investor (Sinarwati, 2010). Pawitri (2015) dengan memilih KAP yang memiliki nama baik, maka diharapkan dapat memberikan reaksi positif bagi pihak-pihak yang ingin berinvestasi sehingga dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahantara (2013) dan Yasmin (2013) menunjukkan hasil bahwa reputasi auditor dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan pergantian auditor. Variabel moderasi

merupakan variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel independen lainnya terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:199). Reputasi auditor (KAP) dipilih sebagai variabel moderasi karena auditor yang bereputasi baik memiliki keahlian audit yang lebih tinggi dan akan menghasilkan kualitas audit yang lebih baik sehingga akan menarik calon investor dan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan (Nasser et al, 2006).

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Ika Wulan Indah Sari dan A.A.G.P Widanaputra (2016) meneliti Reputasi Auditor Sebagai Pemoderasi Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching*. Penelitian ini menggunakan variabel yang berbeda yaitu opini audit *going concern* dan *audit delay* sebagai variabel independen. Serta menggunakan periode 2013-2016 dalam melakukan penelitian. Adapun judul dalam penelitian tentang “PENGARUH OPINI AUDIT *GOING CONCERN* DAN *AUDIT DELAY* TERHADAP *AUDITOR SWITCHING* DENGAN REPUTASI KAP SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat dikemukakan masalah sebagai berikut:

1. Apa pengaruh opini audit *going concern* terhadap *auditor switching*?
2. Apa pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*?

3. Apa pengaruh reputasi KAP terhadap *auditor switching*?
4. Apakah reputasi KAP memoderasi hubungan opini audit *going concern* terhadap *auditor switching*?
5. Apakah reputasi KAP memoderasi hubungan *audit delay* terhadap *auditor switching*?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisis pengaruh opini audit *going concern* terhadap *auditor switching*.
2. Untuk menganalisis pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*.
3. Untuk menganalisis pengaruh reputasi KAP terhadap *auditor switching*.
4. Untuk menganalisis moderasi reputasi KAP terhadap hubungan opini audit *going concern* terhadap *auditor switching*.
5. Untuk menganalisis moderasi reputasi KAP terhadap hubungan *audit delay* terhadap *auditor switching*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain yaitu:

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan pengembangan pengauditan khususnya mengenai pergantian auditor atau KAP.

2. Bagi Profesi Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik pergantian auditor atau KAP yang dilakukan perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi serta perbandingan bagi penelitian selanjutnya

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan sistematika penulisan yang berurutan, terdiri dari beberapa bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai tinjauan pustaka, kerangka pemikiran teoritis, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, definisi operasional variabel dan pengukurannya serta metode analisis data.

BAB IV : HASIL PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang pengolahan data, menyajikan hasil pengolahan data dan pembahasan mengenai hasil pengolahan data tersebut.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan atas hasil dari analisis data, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian selanjutnya agar penelitian ini dapat dikembangkan oleh peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**